



Piagam Kesepahaman

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Nomor : MOU/01/V/2010

Nomor : 3599/H3/KS/2010

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan untuk saling bekerjasama
dalam melaksanakan tugas pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Mayor Jenderal Suryadi, M.Sc.

Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

dan

Prof.Dr.H. Fasich, Apt.

Rektor Universitas Airlangga, yang diangkat sebagai Rector berdasarkan
Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga
Nomor : 34/H3.MWA/K/2010, berkedudukan di Surabaya, bertindak dalam
jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak untuk atas nama
Universitas Airlangga

Sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini,
akan diatur dengan dan Perjanjian Kerjasama tersendiri.

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak ditandatanganinya piagam dan dapat diperpanjang
berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kedua belah pihak

Ditandatangani di Surabaya pada tanggal 27 Mei 2010

UNIVERSITAS AIRLANGGA,



Prof. Dr.H. Fasich, Apt

DIREKTORAT JENDERAL
KEKUATAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Mayor Jenderal Suryadi, M.Sc.



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 276/Menkes/SKB/II/2010

Nomor : MoU.01/M/II/2010

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG KESEHATAN

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Sepuluh bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jln. HR Rasuna Said Blok X Kav 4-9 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), berkedudukan di Jln. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama - sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa perlu adanya sinkronisasi dalam berbagai kegiatan bidang kesehatan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

- b. bahwa perlu ditingkatkan kerjasama pengembangan sumber daya manusia antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA .
- c. bahwa perlu peningkatan kerja sama di bidang kesehatan yang meliputi antara lain pengerahan personel dan tenaga kesehatan, penggunaan fasilitas kesehatan dan sarana lainnya, serta penelitian, pengkajian dan pengembangan.
- d. bahwa dengan adanya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka sebagian besar fasilitas pelayanan kesehatan adalah milik Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, PARA PIHAK menyetujui untuk mengadakan Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan dukungan kesehatan kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dibidang kesehatan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai potensi dan kekuatan pertahanan negara.

Pasal 2

LINGKUP KERJA SAMA

Untuk mencapai maksud dan tujuan kerja sama, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. peningkatan/pelayanan kesehatan masyarakat termasuk prajurit TNI/PNS Kementerian Pertahanan beserta keluarganya melalui pemberian pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan;
- b. penyelenggaraan penyehatan lingkungan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit serta pengembangan kesehatan matra;
- c. pemberian bantuan kesehatan akibat bencana, baik bencana alam, bencana nonalam maupun bencana sosial, dan Kejadian Luar Biasa (KLB) secara terpadu;
- d. pelayanan dan dukungan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, rawan bencana, rawan konflik, terpencil, dan kepulauan khususnya pulau – pulau terluar;
- e. penyelenggaraan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat;

- f. pemenuhan ketersediaan obat sesuai kebutuhan dan terlengkapinya alat kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan untuk kesehatan masyarakat,;
- g. pendidikan, pelatihan, pengembangan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- h. penyelenggaraan kegiatan dukungan kesehatan untuk Pejabat VVIP secara terpadu baik tingkat pusat maupun daerah;
- i. penyelenggaraan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan IPTEK di bidang kesehatan baik untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat maupun untuk pertahanan negara termasuk Penelitian dibidang Bio Defence dan Bio Security.
- j. Standarisasi rumah sakit melalui perijinan, penetapan kelas dan akreditasi rumah sakit.
- k. Penyelenggaraan sistim informasi kesehatan.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyusun dan melaksanakan program bersama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk kegiatan di tingkat pusat dan daerah;
 - b. memfasilitasi kegiatan promotif dan preventif, ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan yang diperlukan;
 - c. memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan milik **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - d. melaksanakan sistem informasi kesehatan dan jejaring pelayanan antar sarana pelayanan kesehatan para **PIHAK**;
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyusun dan melaksanakan program bersama **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk kegiatan di tingkat pusat dan daerah;

- b. memberikan bantuan tenaga dan fasilitas pendukung yang ada dalam rangka pelaksanaan program kerjasama;
- c. memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan milik PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama;
- d. melaksanakan sistem informasi kesehatan dan jejaring pelayanan antar sarana pelayanan kesehatan PARA PIHAK;
- e. memberikan pengamanan kepada PIHAK PERTAMA pada saat melaksanakan tugasnya di daerah rawan;
- f. menyediakan sarana yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan tugas PIHAK PERTAMA.
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama;

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK, dan dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini yang mencakup kegiatan, pembiayaan, fasilitas, hak dan kewajiban serta hal-hal lain, akan dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengacu kepada Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan penyempurnaan/pengembangan sebagai Addendum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini, serta mengikat PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada PARA PIHAK penandatangan.

PIHAK KEDUA
MENTERI PERTAHANAN RI



YUSGIANTORO

PIHAK PERTAMA
MENTERI KESEHATAN RI



dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR. PH